



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TALIWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XX,

NIK.5207024807910003, tempat tanggal lahir Taliwang, 08 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kuang, Kuang, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 1 Februari 2024 memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxxxxxxx., & Partner" beralamat di xx, sebagai **Penggugat**;

melawan

XX, tempat tanggal lahir Taliwang, 27 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg



putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menampar)
Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg



3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pada bulan Juli tahun 2023 yang dimana terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang mengambil uang hasil jualan di Depot Air minum tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut digunakan untuk judi online;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 7 bulan ;
5. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2024, telah menunjuk dan diwakili kuasa hukumnya kepada

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxx., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “xxxxxxxxxxxxxxxxxx, & Partner” beralamat di Ling. Kota Baru B, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor Register 7/Surat Kuasa/I/2024., tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai kepada Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa Rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum membaca surat gugatan, Hakim memeriksa kelengkapan berkas meliputi surat kuasa dan identitas para pihak, dan ternyata ada ketidaksesuaian antara yang satu dengan lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa dan surat gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum membaca surat gugatan, Hakim memeriksa kelengkapan berkas meliputi surat kuasa dan identitas para pihak, dan ternyata ada ketidaksesuaian antara yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa dan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

PNBP : Rp70.000,00

Proses : Rp75.000,00

Panggilan : Rp17.000,00

Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)